

**PANDANGAN Syekh Prof. Dr. WAHBAH AZ-ZUHAILI  
TERHADAP *IHDAD* WANITA KARIR DI ERA MODERN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Al Syakhsyiyah) Pada Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam**



**OLEH  
TRI PURNAMA  
15621050**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21739 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email : fakultasyariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 990 /In.34/FS/PP.00.9/ 09 /2019

Nama : TRI PURNAMA  
NIM : 15621050  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Ak-Syakhsyiyah)  
Judul : Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap *Ihdad* Wanita Karir di Era Modern

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019  
Pukul : 08.00-09.30 WIB  
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

Curup, September 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Dr. Syarial Dedi, M.Ag**  
NIP. 197810092008011007

Sekretaris

**Musda Asmara, MA**

Penguji I

**Mabruar Syah, S.Pd., S.IPLM, HI**  
NIP. 198008182002121003

Penguji II

**Albyhari, M.HI**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 1998031007

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth: Bpk Rektor IAIN curup

Di

Curup

*Assamuallalatum wr.wb*

Setelah di adakan pemeriksaan dari pembimbing terhadap skripsi yang diajukan oleh

Nama : Tri Purnama

Nim : 15621050


Judul : **Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap *Ihdad* Wanita Karir di Era Modern**

Suda dapat di ajukan dalam sidang monaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah pengajuan skripsi ini di buat dengan sebenar-benarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wasalamuallaikum WR.WB*

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag  
Nip: 197810092008011007

Pembimbing II



Musda Asmara, MA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan Di Bawa Ini

Nama : Tri Purnama  
Nomor Indok Mahasiswa : 15621050  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya berjudul *"Pandangan Syekh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern"* belum pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjanah di perguruan tinggi manapun. Apabilah di kemudian hari pernyataan itu tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

*(Tri Purnama Bin Zahri)*

Curup, September 2019

Penulis



*[Handwritten Signature]*  
Tri Purnama  
Nim:15621050

## **MOTTO**

*Balas dendam yang terbaik kepada orang  
Yang pernah menyakiti adalah menunjukkan  
Kesuksesan yang hakiki kepadanya*

*(Tri Purnama Bin Lahri)*



## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan coretan tinta sederhana ini kepada orang-orang yang sangat ku hormati dan ku cintai :

1. Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Untuk kedua orang tuaku, salam takdzim anakmu, Ibundaku (Mariati,A,Ma.Pd) yang telah mengajarkan apa artinya kehidupan, dan Ayahanda (Zahri) yang telah memberikan didikan dan motivasi hidup, bahwa jangan pernah berputus asa dalam mencapai cita-cita. Ayunda tercinta, Leny Siptita Arisanti,S.Pd dan Kakandaku zulpikar, S.Sos yang selalu memeberikan motivasi, semangat dan dukungannya terima kasih untuk dukunganya semangatnya.

2. Untuk keluarga besar ku, Nenek Tino ( Alm.Dawiyah),Nenek Lanang (Solton), Nenek Tino (Umaydah), Kedua Bibik ku (Tapsila,Asma),Cik-cik Ku (Taswani,Maroya,Gazali,Dewi), Makwo (Mulhayati), Bak Wo (Amsir), Adek-adek ku,(Agus,Agung,Zaki,Hafizul,Taskira,Putri,) dan seluruh keluarga besar ku yang tak biasa dituliskan satu persatu trimakasih telah memberi semangat dan dukungan untuk ku menyelesaikan studi ini.

3. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang selalu memberikan ilmu dan membimbingku sehingga sekripsi ini berjalan dengan lancar

4. Sahabat-sahabat seperjuangan

- a. Anita Anaria sahabat Sekalian keluargaku yang tidak terlupakan
- b. teman-teman D'gengs ku, Dina Tririzki, Kurnia Putri, Fauziatul Istiqoma Attaqi,Ayu Suryaningsih, dan Diana Selly.

- c. teman –teman KPM Air Bening Kelompok 8, Septi Anjar Utami, Densi Hariani, Intan Fitriani, Randi Sohandona, Fadkhul Barri, Ikhsan
  - d. adek-adek kos Gria 54 yaitu, Lesi Apriani, Siska, Weni, Lita, Yola, dan Vivi, Mia Novprika, Eis dan Sindy yang selalu memberika inspirasiku.
  - e. Sahabat-sahabat sekaligus tetanggaku, Anisa Zukia, Riska, Mutia yg selalu memberi semangat
5. Keluarga Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup angkatan 2015 yang luar biasa dari awal hingga akhir, yang sama-sama memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini. Salam Sukses untuk semuanya semoga terus menebar kebaikan dimana saja kita tinggal nantinya.
6. Keluarga Besar Almamater Organisasiku
- Terimakasih ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman berharganya,
- Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Semende (IKBMS) Curup Bengkulu
  - HMPS Hukum Keluarga Islam
  - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Curup
7. Siapa pun yang sudah mengukir beberapa cerita dalam membuat Skripsi ini terimakasih semangat dan motivasinya.
8. Almamater Tercinta Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

**ABSTRAK**  
**Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili Terhadap *Ihdad* Wanita  
Karir di Era Modern**

**Oleh :**  
**Tri Purnama (15621050)**

*Ihdad* berarti cegahan, larangan berhias dalam masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa berkabung dibatasi sampai dengan empat bulan sepuluh hari. Ayat yang dapat dijadikan acuan di lakukan *ihdad* yakni Alquran surah Al Baqarah: 234 dan Kompilasi Hukum Islam bab XIX pasal 170. Ketentuan tentang *ihdad* diatas tentu menjadi polimik bagi masyarakat khususnya wanita yang bekerja di instansi pemerintahan ataupun bukan dimana pihak wanita diharuskan untuk bekerja dan dilakukan dengan penampilan yang cantik. Dalam menyikapi fenomena *ihdad* wanita karir ini ulama pun mengalami perbedaan pendapat salah satunya adalah Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili salah seorang Ulama yang terkenal yang mempunyai pendapat tersendiri tentang *ihdad* wanita karir. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi wanita karir di era modern dan untuk mengetahui pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang *ihdad* bagi wanita karir di era modern.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan berapa metode yaitu metode induktif (suatu analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk di tarik hal-hal yang bersifat umum), dan metode deduktif (satu analisi dan dfinisi atau dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan yang mengarah kepada hal yang bersifat khusus.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut (1) Wanita karir di era modern adalah wanita yang memiliki pekerjaan yang berdasarkan keahlian tertentu untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup karir dan jabatan. Wanita karir di era modern lebih luas cakupannya daripada zaman dahulu, kalau pada masa era sekarang karir wanita sudah merambah kedunia perekonomian hukum bahkan perpolitikan, hal ini dikarenakan sudah berubahnya pola fikir dan peran wanita didalam masyarakat kalau pada era dahulu wanita tidak boleh berkarir dikarenakan terikat dengan nilai tradisi dimasyarakat, apalagi dalam ajaran agama di terangkan bahwa wanita tidak boleh pergi keluar rumah. (2) Pandangn Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili terhadap *ihdad* wanita karir, kedudukan *ihdad* wanita karir di era modern tergantung pada profesi wanita tersebut. Jika karir wanita tersebut mengharuskan mereka berpenampilan menarik dan cantik maka ia dibolehkan berhias demi karirnya tersebut dengan faktor darurat, darurat di sini diartikan tidak ada lagi pekerjaan yang lain yang bisa dia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya tapi jika profesi wanita karir tersebut tidak membutuhkan dandanan yang menarik seperti guru dan lain-lain maka dia tetap diwajibkan untuk ber*ihdad*.

**Kata Kunci: *Ihdad*, Wanita Karir, Era Modern**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun karya tulis sebuah skripsi yang berjudul: "***Pandangan Hukum Islam Terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern***" ini dengan baik.

Tidak lupa penulis mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak beradab menuju keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) Prodi Hukum keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat., M. Ag., M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd. Kons selaku wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri
4. Bapak Dr. Kusen, M.Pd sealu wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

6. Ibu Musda Asmara, MA selaku Pembimbing II Dan Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku pembimbing I
7. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
8. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 yang ikut membantu memberikan informasi serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup
11. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan,

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan keritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat. Amin.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Curup,                      2019  
Penulis

Tri Purnama  
Nim: 15621050

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batas Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metodologi Penelitian .....	11
H. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II <i>IHDAD</i> DAN WANITA KARIR</b>	
A. <i>IHDAD</i>	
1. Pengertian <i>Ihdad</i> .....	15
2. Dalil Disyariatkannya <i>Ihdad</i> .....	18
3. Waktu <i>Ihdad</i> .....	21
4. Tujuan <i>Ihdad</i> .....	21
5. Hal-hal yang Dilarang bagi Orang yang Ber <i>ihdad</i> .....	22
6. Hukum dan Macam <i>Ihdad</i> .....	26
7. <i>Ihdad</i> Dalam KHI.....	28
8. Hikma <i>Ihdad</i> .....	30
B. Wanita Karir	
1. Pengertian Wanita Karir.....	31
2. Wanita Karir Dalam Pandangan Agama Islam .....	37
3. Pendorong Wanita Untuk Berkarir .....	45
4. Syarat-syarat Wanita Karir.....	49
5. Dampak Positif Dan Negatif Wanita Kar.....	53
6. Era Modern .....	55

## **BAB II BIOGRAFI Syekh Prof.Dr. WAHBAH AZ-ZUHAILI**

- A. Boigrafi Syekh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili ..... 57
- B. Karir Akademisnya Syekh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili ..... 60
- C. Karya-karyanya ..... 61
- D. Guru-gurunya ..... 64

## **BAB IV HASIL DARI PENELITIAN**

- A. Pengertian Wanita Karir di Era Modern ..... 65
- B. Pandangan Syekh Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap *Ihdad* Wanita Karir di Era Modern ..... 70

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 81
- B. Saran ..... 82

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alquran sebagai firman Allah dan hadis merupakan sumber dan ajaran jiwa yang bersifat universal<sup>1</sup>. Syariat Islam yang terkandung dalam Alquran telah menganjurkan pada manusia tentang tata hidup yang baik dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi budaya maupun hukum. Namun demikian ini masih bersifat global sehingga memerlukan pemikiran dan penelaan lebih lanjut guna memahami kandungan Alquran. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, pengambilan hukum terhadap suatu persoalan berada pada tangan beliau. Setelah wafatnya Rasulullah pengambilan ijtihad menjadi solusi dalam rangka mencari masalah-maslah yang baru muncul, hal ini di dasarkan adanya keharusan penyelesaian masalah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam. Upaya tersebut telah di lakukan pada masa sahabat, tabi'in dan dilanjutkan generasi setelahna hingga meninggal.<sup>2</sup>

Sekarang ini permasalahan muncul di masyarakat semakin banyak seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sehingga tuntutan terhadap upaya ijtihad dalam upaya mencari solusi dari segala permasalahan tanpa meninggalkan ajaran-ajaran pencipta dengan segala konsekuensinya, serta senantiasa harus memelihara lingkungan sekitar demi kelangsungan generasi berikutnya

Dimasa lampau, perempuan masih sangat terkait dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga jika ada

---

<sup>1</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, Moh Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang: PT. Dina Utama, 1994) hal.1

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hal,21

perempuan yang berkarir untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, maka mereka telah dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka di kucilkan dari pergaulan masyarakat,<sup>3</sup> sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda bahkan ada yang multi fungsi. Karena mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sehingga jabatan dan pekerjaan penting dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial baik positif atau negatif.

Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah sebagai pelindung kaum wanita, baik kepada istri, kepada ibu, mertua, saudari dan anak. Kaum wanita dalam pandangan agama Islam, harus merasa aman berada di bawah perlindungan suami, saudara laki-laki atau bapaknya, meskipun wanita yang bersangkutan sudah berpendidikan tinggi. Dalam ikatan keluarga seorang istri harus selalu berada dalam pengawasan suaminya, meskipun wanita itu di kalangan bangsawan, anak pejabat dan sebagainya karena suami sebagai kepala rumah tangga.

Seorang wanita yang berkerja di perusahaan dan mempunyai tekad yang kuat untuk sukses di bidang yang di tekuni demi meningkatkan karirnya sehingga menduduki posisi yang terhormat, dan tentu saja penghasilannya akan melambung tinggi bahkan melebihi penghasilan suaminya

---

<sup>3</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pertumbuhan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999) hal 21

Dalam Islam tugas alami untuk pekerjaan wanita adalah mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur, dan pemelihara rumah tangga. Wanita adalah pemimpin rumah tangganya dan dia akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu.

Dalam perkembangan zaman modern, banyak kaum perempuan muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan olah raga, ketentaraan, maupun bidang lainnya. Hampir di setiap sektor kehidupan umat manusia, perempuan muslimah sudah terlibat bukan hanya pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi dalam pekerjaan berat seperti sopir, tukang parkir, buruh bangunan, satpam dan lain-lain.<sup>4</sup>

Iklm idustrilisasi telah mendorong dan memacu gejolak kopetensi di dunia kerja. Situasi ini Kemudian melahirkan apa yang di sebut perempuan karir. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka banyak kini perempuan yang berkarir, baik di kantor pemerintah ataupun swasta, bahkan ada yang berkarir di kemilitiran dan kepolisian sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.

Perempuan karir adalah perempuan sibuk, perempuan kerja yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada di dalam

---

<sup>4</sup> Abdullah A, Djawas, *Dilema Wanita Karir* (Yogyakarta: Abadil 1996), hal.38



rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikitpun perempuan yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah.<sup>5</sup>

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, perempuan karir memang masih sebuah kontroversi, selain tidak jarang menimbulkan dilema terutama kaum perempuan itu sendiri. Puncaknya sang perempuan karir sering merasa dirinya serbah salah, karena mereka bingung menentukan perannya. Timbulah keluhan-keluhan dan kegelisahan, serta citra perempuan yang menjadi rujukan pun tumbang tindih. Ibunya mengajarkan ia untuk mendampingi suami dan berhikmah kepadanya. Sedangkan ekonomi menuntutnya untuk menikah di antara lelaki yang bukan keluarganya. Anak-anak menuntut kehadiran mereka sebagai ibu untuk menentramkan hatinya, dan mendidiknya cara hidup yang baik. Sedangkan persaingan karir memaksanya untuk meninggalkan anak-anak bersama pembantunya.

Problematika pun semakin besar dengan musibah yang terjadi terhadap perempuan karir, ketika perempuan yang berkecimpung diluar rumah ini harus kehilangan suaminya, dan karena seorang muslimah. Hal ini menjadikan mereka di hadapkan kepada pilihan yang sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan seorang perempuan yang di tinggal mati atau yang di cerai harus menjalankan masa *iddah* dan *ihdad* di mana dalam masa *iddah* dan *ihdad* ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mencakup banyak larangan bagi perempuan tersebut.<sup>6</sup>

Seperti dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 234

---

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Konteporer*, (Jakarta: Galia Indonesia 2010) hal.62

<sup>6</sup> Ali Fikri, *Wanita Teladan Zaman*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal.46

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٧٤﴾

*Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>7</sup>*

Sebelum membicarakan tentang ihdad, akan di singgung terlebih dahulu *iddah* karena *iddah* dan *ihdad* saling berhubungan yaitu *Iddah* adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau berapa kali suci/haidh, atau beberapa bulan tertentu, *iddah* ialah masa yang di tetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Dari beberapa definisi di atas menurut istilah hukum Islam *iddah* ialah masa tunggu yang di tetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki dalam masa tersebut, sebagai akibat di tinggal mati oleh suaminya atau perceraian oleh suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya.<sup>8</sup>

*Ihdad* merupakan suatu kondisi harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan duka dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum,

<sup>7</sup> Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Tajwid Dan Tejemah, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal,38

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta:PT Pajar Interpretama Mandiri,2003), hal.173

tidak memakai celak mata dan tidak boleh keluar rumah cara ini di tentukan untuk menghormati kematian suami dan apabila masa *iddah* telah habis maka tidak ada larangan untuk berhias dengan melakukan pinangan bahkan melangsungkan akad nikah.

Meninggalnya suami atau orang yang dekat jelas menggoreskan luka atau duka dalam hati. Karena suasana yang berkabung, tak kala ada hasrat menghias diri, mrnyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad* bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya. Tujuannya untuk mengetahui isi dalam rahim perempuan tersebut juga untuk menghormati kematian almarhum suaminya.

Perempuan yang suaminya meninggal dunia *iddahnya* empat bulan sepuluh hari, di samping keharusan *beriddah* seorang perempuan yang di tinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*.

Pada zaman modern ini, akan menjadi sebuah permasalahan bagi perempuan yang di kenai kewajiban *berihdad* dengan tidak boleh keluar rumah dan berhias mana kala ia juga harus mencari nafkah untuk anak-anaknya yang bekerja di luar rumah, memenuhi perintah agama yang mewajibkannya di dalam rumah dan meninggalkan ketentuan masa *iddah*.

Persoalan *ihdad* wanita karir di era modern menyebabkan banyak ulama diberbagai negara Muslim tertarik menganalisis dan mengeluarkan fatwa. Dari berbagai fatwa tersebut salah satunya dari ulama besar indonesia yaitu Syikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang berpendapat bahwa wanita karir itu boleh tidak melaksanakan *ihdad* tetapi dalam

keadaan darurat. Sedangkan Syaid Abu Bakar al-Dimyathy mengatakan hukumnya wajib bagi wanita untuk menjalankan *ihdad* dan di dalam KHI sendiri juga menjelaskan *ihdad* itu wajib dilakukan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul **“Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili terhadap *hdad* Wanita Karir Di Era Modern”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti untuk menghindari meluasnya penelitian ini, sehingga menjadi suatu penghambat dalam penyelesaiannya nantinya, maka dalam hal ini peneliti hanya membahas tentang Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili terhadap *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis serta sesuai dengan metodologi penulisan ilmiah, penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud wanita karir di era modern?
2. Bagaimana Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diterapkan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui yang dimaksud wanita karir di era modern
2. Mengetahui bagaimana Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat yang bersifat teori
  - a. Menambah pemahaman bagi peneliti dan masyarakat bagaimana Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. manfaat yang bersifat praktis

##### a. Bagi Penulis

Manfaat bagi peneliti ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern

##### b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada peneliti masa mendatang dan dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan menambah wawasan terhadap Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengenai *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern.

## F. Tinjauan Pustaka

Pustaka adalah sekumpulan sumber-sumber pustaka baik dalam buku maupun konsep dan dapat di jadikan acuan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan dan dari sumber-sumber perpustakaan yang relevan, misalnya: artikel, karya ilmiah, buku, skripsi, dan lain-lain.

Penelitian murni yang beranjak dari awal jarang di temui karena biasanya suatu penelitian mengacu pada penelitian lain yang dapat di jadikan sebagai titik tolak dalam penelitian selanjutnya. Peninjauan terhadap penelitian sangat penting sebab bisa di gunakan untuk membandingkan seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan datang, menentukan bobot penelitian serta agar peneliti tidak terjebak dalam keadaan sempit.

Berdasarkan peneliti keperustakaan tentang masalah *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern belum banyak di teliti sehingga sangat menarik untuk di lakukan penelitian lebih lanjut, ada beberapa penelitian yang terdapat sedikit kemiripan dengan judul yang penulis kaji yaitu:

*Pertama*, Wulan Triana dalam penelitiannya yang berjudul “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam” memperoleh hasil wanita yang bekerja di luar rumah atau berkarir itu hukumnya jaiz (boleh) bahkan kaum wanita di bolehkan menduduki jabatan strategis/peranan penting di masyarakat dengan catatan bahwa wanita tersebut harus tetap tunduk pada syariat Islam dan tidak meninggalkan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga.

*Kedua*, Alex Iskandar dalam penelitiannya yang berjudul *Ihdad* wanita Karir Studi Pandangan Imam As-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifa

yang memperoleh hasil hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berdasarkan Alquran dan hadis Nabi

*Ketiga*, Dita Nuraini dalam penelitiannya yang berjudul *Ihdad* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung yang memperoleh hasil *ihdad* wanita karir bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Seorang wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.

Penelitian tentang *ihdad* wanita karir sudah ada yang membahas tetapi peneliti yang lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian terlebih dahulu. Peneliti ini lebih memfokuskan Bagaimana Pandangan Prof.Dr. Wahbah Az-Zulaili tentang *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern Itu Sendiri. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan menelaah buku-buku yang relevan yang membahas tema yang terkait serta membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan judul: ‘Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern’’

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian proposal ini adalah jenis kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur tau penelitian yang di fokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber – sumber data diperoleh dari berbagai tulisan seperti buku, majalah, artikel, dan jurnal. Yang secara langsung



maupun tidak membicarakan persoalan yang diteliti, selain itu dengan wawancara terhadap subyek yang di teliti.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dikaji kemudian di tarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang di teliti. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **2. Sumber data**

### **a. Sumber data primer**

Sumber data yang di peroleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap buku-buku fiqih Islam, buku tafsir, hadits dan buku-buku umum yang berhubungan dengan judul

### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data yang diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data penunjang seperti internet, majalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari *literature* yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang di jadikan data.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data bersifat deskriptif, hal ini dimaksud untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menganalisa data hasil penelitian maka penulis menggunakan metode content analisis yang meliputi

- a. Deduktif, yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat umum. Kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu suatu berpikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat khusus, kemudian ditarik pembahasannya kepada masalah yang bersifat umum

#### H. Sistematika Penelitian

Dalam sistematis proposal ini, untuk mempermudah dalam memahami isi proposal ini, sistematis sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan teori yang mengemukakan tentang Ihdad dan Menguraikan tentang wanita karir di era modern

**BAB III** : Biografi Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

**BAB IV** : Hasil dari penelitian yang berisi pengertian wanita karir di era modern dan pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili tentang ihdad wanita karir di era modern

**BAB V** : Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran serta daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. IHDAD

##### 1. Pengertian *Ihdad*

*Ihdad* berasal dari dua kata, yaitu *ahadda-yuhibddu-ihdad* dan *hadda-yuhiddu-hidad* yang artinya mencegah (*al-man'u*). Keduanya juga sama bermakna meninggalkan berhias diri. Adapun pengertian perspektif shara'. Menurut Abu Umar Yusuf al-Namari al-Qurtubi, Ulama Madhhab Malikiyyah dengan mengutip pendapat Imam Malik, *ihdad* adalah “menjauhi segala sesuatu yang digunakan untuk berhias bagi wanita”. Menurut Zayn al-Din Ibnu Nujaym ulam' Madhhab Hanafiyyah. *Ihdad* bearti meninggalkan berhias (perhiasan) dan sejenisnya yang dilakukan oleh wanita dalam masa *iddah* talak bain atau *iddah* kematian suami,”

Terdapat rumusan definisi lain dari Abu Hasan al-Mawardi, salah satu ulma' Mazhhab Sahfi'iyah: *ihdad* adalah “mencegah berhias dari pakaian atau pun selain pakaian ketika berhias berakibat membangkitkan gairah para laki-laki kepadanya. Yang dimaksud *ihdad* yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>9</sup> Dari berbagi definisi yang ada, pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *ihdad*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa *iddah*.

dengan menanggalkan perhiasan untuk menghindari *mubasbarah* (interaksi) dengan laki-laki yang berkemungkinan akan menjalin

---

<sup>9</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2016), hal. 302

hubungan peminangan (*khitbah*) dan pernikahan. Jika ditelusuri lebih lanjut, *ihdad* merupakan tindakan preventif agar tidak ada laki-laki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan *ihdad* (berkabung), kesemua tindakan pencegahan tersebut merupakan tindakan yang tergolong *shad al-dzari'ah*.

Dari beberapa pengertian *ihdad* diatas maka kita dapat memahami bahwa pengertian *ihdad* itu adalah masa berkabung bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya dengan larangan berhias dan sejenisnya, seperti meninggalkan bercelak mata, berhias diri, keluar rumah .

Mengenai *ihdad* (berkabung) dan permasalahannya ibn Rusyd menjelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Kaum muslim telah sepakat bahwa *ihdad* (berkabung) hukumnya wajib atas wanita muslimah yang merdeka dalam *iddah* kematian suaminya, kecuali Al-Hasan yang berbeda pendapatnya. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai wanita-wanita selain itu, mengenai selain *iddah* kematian suami, serta mengenai hal-hal dilarang bagi wanita yang sedang ber*ihdad* dan hal-hal yang dibolehkan untuknya.

Imam Malik berpendapat bahwa *ihdad* diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.

Mengetahui hamba perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya, baik ia sebagai *ummul walad* (hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, maka menurut Imam Malik tidak wajib

---

<sup>10</sup> *Ibid.*303

*ihdad* atasnya. Pendapat ini juga di kemukakan oleh para fuqaha amshar (fuqaha' negeri-negeri besar).

Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibn Nafi' dan Ansyhab (dua orang diantara pengikut Imam Malik). Tetapi pendapat keduanya ini juga diriwayatkan oleh keduanya dari Imam Malik. Dan pendapat ini, yakni pendapat yang dikemukakan oleh kedua orang pengikut Imam Malik juga dikemukakan oleh imam Syafi'i, yakni bahwasannya tidak ada kewajiban *ihdad* atas wanita ahli kitab.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada *ihdad* atas wanita yang masih kecil dan wanita ahli kitab.

Segolongan fuqaha' berpendapat bahwasannya tidak ada *ihdad* atas hamba perempuan yang telah dikawini oleh tuannya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari imam Abu Hanifah.<sup>11</sup>

Demikianlah silang pendapat fuqaha' yang terkenal berkenaan dengan wanita-wanita yang wajib *berihdad* diantara berbagai macam istri, dan wanita-wanita yang tidak wajib *berihdad*.

Mengenai silang pendapat fuqaha' berkenaan dengan masalah *ihdad* maka Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada *ihdad*, kecuali pada *iddah* kematian suami. Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa *ihdad* pada *iddah* karena talak ba'in wajib hukumnya. lain halnya Imam Syafi'i, maka ia hanya menganggap *berihdad* bagi wanita yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.

---

<sup>11</sup>Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Pustaka Al-Kausatsar: Jakarta Timur, 2001). hal.425

Dari penjelasan di atas maka dapat kita simpulkan bahwasanya para fuqaha kebanyakan berpendapat hukum *ihdad* itu wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber*ihdad* walaupun ada para fuqaha yang lain yang tidak mewajibkan adanya hukum *ihdad* itu wajib. Dan bagi penulis sendiri mengikuti para fuqaha yang menjelaskan bahwa *ihdad* itu wajib karena dengan adanya *ihdad* kita menunjukkan masa berkabung kepada suami untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya dan keluarganya.

## 2. Dalil Disyariatkannya *Ihdad*

Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan kewajiban *ihdad* sebagai tanda bela sungkawa atas kepergian suami selama empat bulan sepuluh hari, demikian pendapat mayoritas ulama, adapun landasan hukum disyariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut :

### 1. Alquran surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *AlquranTajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal.38



2. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal dunia adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang berbunyi: adalah hadis Nabi Muhammad saw, yang berbunyi :

قَالَتْ زَيْنَبٌ وَسَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْفُهُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَثُورُ لَا تُنَمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَالْحَمِيدُ فَقُلْتُ لَزَيْنَبٍ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَالْحَمِيدُ فَقُلْتُ لَزَيْنَبٍ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤَيِّبُ عَنْهَا زَوْجَهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طَيْبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سِنَّةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَقْتَضُ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تُخْرَجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ مَا شَاءَتْ مِنْ طَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ سِوَالِكُ مَا تَقْتَضُ بِهِ قَالَ تَمَسَّحُ بِهِ جِلْدَهَا

Artinya: Zainab berkata: Aku mendengar Umu Salama berkata: Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam menjawab: "Tidak." Beliau Mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." Humaid berkata: Aku bertanya kepada Zainab, "Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah satu tahun?" Zainab menjawab, "Maksudnya bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk kedalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita agar ia mengusap kulitnya. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya." Malik ditanya "Apa

*makna Tanfadldlu bihi?” Ia menjawab, “Yaitu, mengusap kulitnya dengannya.”<sup>13</sup>*

3. Dasar berihdad untuk wanita yang ditinggal mati oleh suami dan larangannya dalam bersolek adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah (Sahabat Nabi), beliau berkata:

كُنَّا نُنْهَىٰ مُحَدَّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَطَيِّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبًا عُصْبٌ وَقَدْ رُحِصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا عَتَسَلْتِ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِنَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَطْفَارٍ

*Artinya : Kami dicegah oleh Nabi Muhammad saw untuk berkabung untuk kematian seorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian 'asab (sejenis kain dari yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wangian setinggi qust dan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR.Mslim)*

4. KHI Bab XIX Pasal 170 ayat (1) juga menjelaskan tentang masa berkabung dimana “istri yang di tinggal mati oleh suaminya, wajib menjalankan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda tutur berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.<sup>14</sup>

### 3. Waktu Ihdad

Hadis riwayat jamaah kecuali Tarmidzi , dari Ummi Athiyyah :

*Artinya : Zainab berkata, “ lalu aku masuk menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal. Dia meminta wewangian lalu memakinya dia lantas berkata, “Demi Allah aku tidak butuh wewangian, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda diatas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada*

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Al Kahlami, *Terjemah Subulus Salam*, (Bandung: Pustaka Belajar, 2009), hal.202

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hal.51

*Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad lebih dari tiga hari, kecuali saat suaminya meninggal, dia melakukan ihdad selama empat bulan sepuluh hari*

Pada zaman jahiliah wanita melakukan *ihdad* selama setahun penuh karena kematian suaminya, lalu Islam datang membawa cahaya dan pesonanya dan merubah ketentuan *ihdad* menjadi empat bulan sepuluh hari

Jadi dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa waktu *ihdad* itu adalah empat bulan sepuluh hari setelah si suami meninggal dunia dan jika waktu *ihdad* itu habis maka halal bagi si wanita (istri) untuk berdandan atau memakai wewangian.

#### **4. Tujuan *Ihdad***

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah
2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.<sup>15</sup>
3. *Ihdad* menampakkan kesedihan dan kedudukan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanita-wanita pada masa Nabi dan Kulafa Ar-Rasidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.319

4. Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* adalah selama empat bulan sepuluh hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus duapuluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk *mu'anasts* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.

#### **5. Hal-hal Yang Dilarang dan Yang Dibolehkan Bagi Orang Yang Berihdad.**

Sebagaiman telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya, bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama menjalani *ihdad* dalam masa *iddah*, secara umum bisa dikatakan dilarang:

1. Memakai dari segala bentuk yang sekiranya menarik perhatian dari lawan jenis. Menurut Imam Safi'i perhiasan yang di maksud adalah perhiasan yang di pakai dibadan. Jadi perhiasan tersebut bisa berupa kosmetik, pakaian, minyak wangi dan alat aksesoris yang lainnya
2. Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai, semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan<sup>16</sup>. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Jawwad Muhgnyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. LenteraBasritama, 1996), hal.471

sedang berihdad.<sup>17</sup> Mereka semua memberikan kemurahan (rukhsah) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya). Mengenai pemakaian celak ini, sebagian fuqaha mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan pemakaian lainnya tidak mempersyaratkan pemakaiannya dimalam hari, bukan di siang hari. Ringkasnya, pendapat para fuqaha berkenaan dengan hal-hal yang harus dihindari oleh wanita yang berihdad adalah saling berdekatan antara wanita yang berihdad dengan lawan jenisnya. Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.<sup>18</sup> Yang mendorong jumah fuqaha' untuk mewajibkan ihdad, secara garis besar didasarkan atas sahnya hadis yang berkenaan dengan masalah ini Rasulullah SAW, antara lain ialah hadis Ummu Salamah Ra, istri Nabi SAW, sebagai berikut:

إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْوِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اسْتَكْتَحَبَهَا فَتَكْتَحِبُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهَا: لَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى الرَّأْسِ الْحَوْلِ.

*Artinya: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya abak perempuanku di tinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang di antara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh.<sup>19</sup>*

<sup>17</sup> Ghazali, *Op. Cit.*, 304

<sup>19</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustsar, 1998) . hal. 446

Abu Muhammad mengatakan, berdasarkan hadis ini maka wajib kita berpegangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *berihdad* itu wajib hukumnya. Akan halnya hadis Ummu Habibah Ra, sewaktu ia meminta minyak wangi, kemudian ia mengusapkannya pada dadanya, lalu berkata:

وَاللَّهِ مَا لِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

*Artinya: Demi Allah, sesungguhnya aku tidak membutuhkan minyak wangi ini, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, untuk berihdad atas orang mati lebih dari tiga hari, kecuali karena ditinggal mati suaminya, yaitu ihdadnya 4 bulan 10 hari.*

Maka hadis ini bukan merupakan hujjah karena yang di sebutkan di dalamnya merupakan pengecualian dari hal-hal yang di larang, sehingga karenanya hadis ini memberikan pengertian kebolehan (*ibahah*), bukan kewajiban. Demikian halnya pula hadis Zainab binti Jahsyah ra.

3. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan ihdad, dan selama menjalaninya ia dilarang memakai harum-haruman (minyak wangi), perhiasan, celak mata, dan hal-hal yang berkaitan dengan anggota badan. Namun wanita yang sedang menjalankan *ihdad* boleh memperindah dan menghias tempat tidurnya, karpet, gordeng, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutra
4. Menurut Imam Safi'i ia membolehkan wanita yang sedang *berihdad* meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana

yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusanya berbela dengan orang yang sedang ihram. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota badan tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak wangi yang dapat menarik hati kaum laki-laki<sup>20</sup>

5. Wanita yang sedang menjalani kewajiban *berihdad* karena ditinggali mati suami juga dilarang untuk memakai hiasan dan semua jenis cat dan sepuh. Berdasarkan apa yang di riwayatkan oleh Ummu Salammah, bahwa Nabi Saw perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* untuk memakai sepuh. Selain cat atau sepuh wanita yang sedang *berihdad* dilarang untuk memakai pakaian yang diberi wangi-wangian dengan di sepuh warna merah, kuning. Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salammah dari Nabi SAW, beliau bersabda

*Artinya : Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang telah diepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh dan celak.*

## 6. Hukum dan Macam-Macam *Ihdad*

Beberapa macam *ihdad* di lihat dari bentuk putusnya perkawinan pelaku *ihdad* (wanita) yaitu:

1. Istri yang di tinggal mati suaminya

Istri yang di tinggal mati suaminya menurut Ulama' Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah hukumnya wajib. Oleh sebab itu hukum *ihdad* ini

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007) hal 53

tergolong *ijma'*.<sup>21</sup> Sekalipun Imam Abu Hasan al-Bashari dan imam al-Shu'abi menyatakan tidak wajib dan pendapat ini tergolong pendapat langka (sbadz), bahkan Ibnu Qudamah dianggap menyalahi sunnah (khalaf al-sunnah). Argumentasi kedua ulama tersebut:

Berdasarkan hadis

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ لَمَّا أَتَاهَا نَعَشُ زَوْجِهَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ { صَلَّى  
الله عليه وسلم } تَسْلِي ثَلَاثًا

Hadis ini menunjukkan bahwa masa *ihdad* hanyalah tiga hari. Selain itu hukumnya tidak wajib.

Serta berdasarkan hadis:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Pada dasarnya tidak petunjuk dalil tentang kewajiban ber*ihdad* dalam hadis ini, karena pengecualian (*istitbna'*) yang jatuh setelah peniadaan (*nafi*) menunjukkan ketetapan hukum boleh, bukan wajib.

Adapun argumentasi yang dibangun, menurut Imam Shafi'i bahwa hukum *ihdad* tidak tertulis dalam Alquran, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita untuk ber*ihdad* maka hukumnya tersebut sama dengan kewajiban dan ketetapan Alquran

## 2. Istri yang ditalaq ba'in

Istri yang ditalaq ba'in menurut ulama' Hanafiyaah dan Sufyan Al-Thauri *ihdadnya* wajib, sedangkan menurut Imam Shafi menganggap tidak wajib tapi dinilai bagus (*istihsan*) jika dilaksanakan. Penggunaan istilah *istihsan* Imam Shafi'i

<sup>21</sup> Al-Hukma, The Indonesia Journal Of Islam Family Law, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir" Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.06. 2016) hal. 279



didengungkan oleh Ibnu Rashd. Namun jika ditelusuri dalam kitab *al-Um*, Imam Shafi'i ternyata menggunakan istilah *istihsan*.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Madhhab Malikiyah, istri yang ditalak, baik talak *bain* ataupun *raj'iy* tidak wajib *berihdad*. Dalil yang digunakan adalah atbar dari Ibnu Wahab dari Yunus yang bertanya kepada Rabi'ah, "*apakah meminta yang ditalak wajib menjauhi perhiasan?*" maka jawabannya, "*tidak ada yang harus di jauhi*". Selain dari athar tersebut, terdapat sanad lain yang senada bersumber dari Ibnu Wahab, dari beberapa gurunya (ahli ilmu) dari Abdullah bin Umar, Abi Zubad dan 'Ata' bin Abi Rabah

### 3. Istri yang ditalak Raj'i

Menurut Shafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, istri yang ditalak raj'i tidak wajib *berihdad*. Argumen yang dibangun adalah karena wanita yang ditalak raj'i masih terkait ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh sebab itu masih boleh untuk berhias dan bersolek. Bahkan Syafi'iah menyatakan sunah berhias jika rujuk masih dimungkinkan dan menimbulkan kebaikan. Pendapat ini juga disampaikan Abu Thaur

Dari ketiga macam dan hukum *ihdad* di atas maka dapat ditarik kesimpulan istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *ihdad* walaupun ada pendapat yang langka dari fuqaha yang tidak mewajibkan *berihdad*, istri yang ditinggal karena talak ba'in ada yang mewajibkan dan tidak mewajibkan bahkan ada yang mengatakan tidak wajib tapi dinilai bagus, istri yang di talak raj'i tidak wajib menjalankan *ihdad*.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 280

## 7. *Ihdad* Dalam KHI

*Ihdad* (berkabung) perempuan yang di tinggal mati oleh suami telah diatur dalam KHI tentang masa berkabung seseorang perempuan (istri) yang ditinggal mati oleh suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, bab XIIX, KHI tentang “Masa Berkabung” sebagai berikut :

- a. Istri yang ditinggal mati suami, wajib melaksanakan masa berkabung, selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah
- b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan<sup>23</sup>

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal suaminya selama empat bulan sepuluh hari, hal ini merupakan suatu kondisi dimana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari . selama masa itu, istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata, tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa *iddah* telah habis, maka tidak ada larangan berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan pernikahan

Dalam konteks istri di tinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* dan *ihdad* (berkabung) itu penting, dilalui agar tidak timbul fitnah dimasyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si istri

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Fokusindo Mandiri, 2016), hal.

atas musibah yang menimpah dirinya, cukup beralasan dalam KHI pasal 170, yang tercantum diatas.

Kendatipun masa *iddah* dan *ihdad* ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati istrinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan beberapa lama suami tersebut harus menjalani *iddah* dan *ihdadnya*, tetapi paling tidak dengan berpinjak pada asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak melangsungkan pernikahan, ketika istrinya baru saja meninggal dunia. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

## 8. Hikmah *Ihdad*

Hikmah dan rahasia syariat *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami adalah sebagai berikut:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah
2. Menutup jalan bagi perempuan yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali, padahal ia masih dalam '*iddah*'<sup>24</sup>
3. *iddah* adalah masa penantian seorang perempuan untuk tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal. Waktunya selama empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, *ihdad* adalah meninggalkan berhias, memakai wewangian, dan yang misalnya berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan memikat untuk menikah atau dinikahi sebagaimana yang telah diterangkan, sedang dalil penyariatian *ihdad*

---

<sup>24</sup> Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV Adhi Grafika, 1992), hal.324

berasal dari sunnah Nabi sebagaimana yang telah di sebutkan. Jadi, *iddah* adalah masa penantian, sedang *ihdad* adalah atauran dalam masa penantian itu. Oleh karena itu, dengan keberadaan syariat *ihdad* ini, tampaklah penekanan akan besarnya dosa dan larangan terhadap seseorang perempuan untuk melakukan akad nikah pada masa itu.

4. Penjagaan terhadap hak suaminya yang meninggal penghargaan terhadap kebersamaan yang di kenang bersama suaminya.
5. Memuliakan anggota keluarga suami dan menjaga perasaan mereka dan untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.
6. Kesedihan terhadap hilangnya nikmat nikah yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat yang pernah di jalani. Pernikahan merupakan nikmat besar bagi istri. Karena sang suami melindungi, mengasihi memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Maka jika ditinggal mati oleh suaminya, istri wajib menunjukkan rasa sedih atas nikmat.<sup>25</sup>
7. *Ihdad* juga untuk menampakan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talak dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*. Hal ini sesuai dengan wanta-wanita yang hidup pada masa Nabi dan Khalifah Al Rasidin tidak melakukan *ihdad* selain cerai mati.
8. Sebagai penyempurna dan konsekuensi '*iddah*

Menurut Wahab Az-Zuhaili bahwa *ihdad* merupakan hak syar'i dan merupakan ungkapan manifestasi rasa duka cita karena kehilangan

---

<sup>25</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hal. 372

karunia Allah. Dalam bentuk perkawinan sehingga ia tidak mungkin lagi berkumpul dengan bekas suaminya.<sup>26</sup>

## **B. WANITA KARIR**

### **1. Wanita Karir**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kata wanita karir, terdiri dari kata wanita yang artinya perempuan dewasa dan karir berasal dari kata “karir” (Belanda) yang berarti: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan<sup>27</sup>. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Sedangkan menurut Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontemporer (1991) menjelaskan kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita-wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi. (Usaha dan Perusahaan).<sup>28</sup>

Istilah kata “karir” atau *career* (Inggris) yang artinya “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life*” (suatu pekerjaan atau profesi dimana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakan tugasnya, dan berkeinginan untuk menekuninya dalam kehidupannya). Oleh sebab itu wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 374

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Penyuntingan Penyelia, 1987), hal.1007

<sup>28</sup> Abdullah A, Djawas, Dilema Wanita Karir (Yogyakarta: Abadi 1996) hal. 37

Pada umumnya karir ditempuh oleh wanita di luar rumah, sehingga wanita karir tergolong mereka yang bekerja di sektor publik, yang membutuhkan kemampuan dan keahlian tertentu dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.

Wanita karir, khususnya yang sudah berkeluarga, secara otomatis menanggung beban ganda, baik di lingkungan pekerjaan maupun keluarga. Oleh sebab itu muncul konsep peran ganda bagi perempuan, yang merupakan aplikasi dari peran perempuan di dua rana sekaligus, yaitu ranah domestik dan publik

Kalimat wanita karir dapat diartikan dengan: wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Selain itu karir dapat diartikan dengan “serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.<sup>29</sup> Menurut A. Haiz Anshary A.Z, Wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok , pagar dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya diluar lebih banyak daripada dirumah.<sup>30</sup>

Dalam arti lain wanita karir adalah wanita yang bergelut dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang dimilikinya sebagai usaha

---

<sup>29</sup> Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, (Jakarta: C.V. Remaja Karya, 1986), Cet. I . hal. 2

<sup>30</sup> A. Hafiz Anshary A.Z dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematik hukum Islam Konteporer (II)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, hal.11

aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum. Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, yang dimaksud dengan wanita bekerja adalah mereka yang menghasilkan karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.

Dari sini wanita bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut: Pertama, mereka yang bekerja untuk menyalurkan hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir, Kedua, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.<sup>31</sup>

Dari uraian pengertian diatas, istilah wanita karir dan wanita pekerja sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana kata karir dan kerja sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial dan jabatannya sedangkan dalam bekerja, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal.14

<sup>32</sup> Hartini, *Peran Wanita Karir Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga melalui Usaha ekonomi Produktif*, ( Yogyakarta : Departemen Sosial RI, 1988), hal 9

Saat ini diupayakan terjadinya pemberdayaan perempuan, yaitu pencerminan dari kemitra-sejajaran perempuan dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Oleh sebab itu peran ganda perempuan yang berkeluarga adalah suatu kajian yang menarik untuk “dikupas”. Fenomena tersebut dapat dikaji, diobservasi, dan merupakan fenomena yang bersifat inter subyektif, karena membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan pranata maupun struktur sosial dalam keluarga sekaligus berdampak di masyarakat.

Peran ganda perempuan pekerja berdampak positif maupun negatif, apabila peran tersebut mampu untuk menyumbang stabilitas keluarga atau masyarakat, maka hal itu dinilai fungsional dan disebut sebagai perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga, begitu pula sebaliknya.

Bekerja selain dimaknai ibadah juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani maupun rohani. Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik kepada laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firmanya dalam Alquran surah An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-*



*suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>33</sup>

Berdasarkan firman tersebut, maka setiap manusia diuntut untuk dapat memperjuangkan kebutuhan hidupnya, agar mampu hidup mandiri. Bahkan berdasarkan kitab Fiqih, Jamaluddin Muhammad Mahmud menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan pembentuk dalam berbagai bidang, dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, perempuan jug mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tinggi dalam karirnya.

Di sisi lain, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz menjelaskan dalam hubungan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dapat menimbulkan fitna, maka sebaiknya perempuan bekerja di ranah perempuan, sebagaimana pernyataannya asebagai berikut.

sebenarnya lahan pekerjaan perempuan dirumah atau dibidang pengajaran dan lainnya yang berhubungan dengan perempuan sudah cukup bagi perempuan, tanpa harus memasuki pekerjaan yang menjadi tugas para laki-laki. Orang-orang yang berakal dari Negara barat telah menyeru keharusan untuk mengembalikan perempuan pada kedudukan yang telah disediakan Allah Swt dan telah diatur sesuai dengan kemampuan timbulnya konflik peran-peran yang terjadi antara pekerjaan dengan keluarga yang disebut konflik kerja-kekeluargaan(Work-family confict).

Peran ganda perempuan (di ranah domestik maupun publik), belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat yang sebagian besar mempunyai pola pemikiran patriarkhi, karena itu implikasinya adalah hal tersebut akan

---

<sup>33</sup> Al-Jumatul Ali, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal.83

mampu menciptakan terjadinya pergeseran nilai peran dan fungsi dalam keluarga, yaitu berupa perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga, seperti: pola pembagian tugas dalam keluarga, yang meliputi: pengguna waktu dan kegiatan untuk berkeluarga, urusan mengelola rumah tangga, menyeimbangkan peran pekerjaan dimasing-masing ranah, kegiatan sosial ekonomi, pengembangan diri, dan pemanfaatan waktu luang dalam kegiatan kemasyarakatan dilingkungannya.

## 2. Wanita Karir Dalam Pandangan Agama Islam

Rasulullah saw, dalam sebuah hadisnya memuji orang yang memakan rezki dari usahanya sendiri, sebagaimana di riwayatkan oleh Al-Bukhari

عَنْ الْمُقَدِّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

*Artinya : Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kejayaannya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasilkejayaannya. (H.R. Al.Bukhari)*

Hadis ini menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha<sup>34</sup> untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya dilakukan oleh Nabi Daud As. Yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari jerih payahnya tersebut. Syariat Islam tidak membedakan hak dan antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang di terangkan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 32

---

<sup>34</sup> Farida Husin, *Wanita Karir Dalam pandangan Hukum Islam*, Politeknik seriwijaya Darusalam,2015, hal. 24

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا آكْتَسَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا آكْتَسَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ث</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>35</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharap atau menginginkan harta atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain dan larangan berdoa dengan berkata: “iya Allah berkahilah kami rizeki seperti yang engkau berikan kepada dia, atau rizeki yang lebih baik darinya. Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW yang berkata kepada Nabi : “Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria,” namun Allah melarang hal-hal tersebut dengan menurunkan firmanNya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap kaum pria maupun wanita akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.<sup>36</sup>

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah SAW telah membuktikan adanya partisipasi wanita kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita

<sup>35</sup> Al-Jumatul Ali, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal.83

<sup>36</sup> Ibnu Abas Tanwir al-miqbas min tafsir Ibn Abbas, ( Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1992), hal.90-91

yang menyibukan diri dalam peringatan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun syariat Alquran yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakan secara independen sebagaimana pada Alquran surah An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>37</sup>*

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugrah dari Allah Swt untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugrahan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

---

<sup>37</sup> Al-Jumatul Ali, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal.77

Anatomi laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam peraturan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensi dan produktif, sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Presepsi yang memandang lebih rendah perempuan tersebut telah memantapkan kelayakan perempuan untuk mengambil peran di sektor publik.

Para ulama masih mendapatkan boleh atau tidaknya seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir dapat di lihat dari fatwa-fatwa para ulama. Ada dua pendapat boleh atau tidaknya wanita bekerja di luar rumah.<sup>38</sup> Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita secara alamia, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan atau mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu di anggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah SWT karena menyerupai pria. Sesuai dengan hadis Nabi SAW Berikut :

---

<sup>38</sup> *Ibid*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ  
وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

*Artinya : Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (Melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. Al-Tirmidzi)*

Pekerjaan yang dilakukannya, dimana wanita dianjurkan untuk memilih profesi sesuai dengan koderati mereka sebagai wanita dengan demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini lebih utama.<sup>39</sup> Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja. Menurut Qasim Amin , pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab Jahilia merupakan kehidupan keras yang penuh dengan berperangan dan pembunuhan ( untuk merebutkan daerah kekuasaan), karena mata pencarian mereka adalah berburu dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang di lakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak lagi menjadi ternd dan cara dalam mencari kehidupan. Alasan mengapa para wanita harus ikut bekerja, karena setiap negara banyak dijumpai kaum wanita yang belum menikah ataupun wanita yang terpaksa bercerai dengan suaminya namun dia juga terpaksa bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, ataupun wanita yang sudah bersuami namun dia juga terpaksa harus bekerja

---

<sup>39</sup> Ibid

mencari nafkah karena himpitan kemiskinan atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja. Atau ada sebagian wanita yang telah menikah tetapi tidak memiliki anak. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah para wanita tidak boleh dilarang bekerja atau berkarir di luar rumah.

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi SAW cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, yang menjadi perawat atau bidan. Bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang sangat sukses. Istri Nabi Saw lainnya, Zainab binti Jahsy, aktif bekerja sampai menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan Khalifa Umar Ra, yang mengenai pasar kota Madinah, sebagian besar wanita yang bekerja pada saat itu tidak semata-mata karena kondisi darurat meskipun ada yang demikian namun pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, seperti Aquran surat Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ  
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Arinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya<sup>40</sup>.*

Sesungguhnya ditunjukkan khusus untuk istri-istri Nabi SAW, dan larangan itupun pernah dilanggar oleh Sayyidah Aisyah yang turut serta dalam perang jamal dalam kaitanya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman qishash terhadap orang-orang yang telah membunuh Usman bin Affan. Kaum wanita pada perkembangan selajutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu maupun bekerja tanpa ada seseorangpun yang mengingkarinya sehingga seolah-olah telah menjadi semacam ijma' bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ulamah di atas, bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa tugas wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial diluar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh Agama adalah jenis dan metode yang dilakukan tersebut, sebab terdapat beberapa

<sup>40</sup> Al-Jumatul Ali, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hal.422



jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitupun pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka. Yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus di temani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya *Khaluat* (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim. Kendala inilah yang mungkin menjadi pertimbangan para ulama untuk menetapkan fatwa dan hukum bagi seorang wanita karir.

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja diluar rumah, tetapi mereka memberikan batas-batas yang jelas yang harus dipatuhi jika seseorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Di mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja

(berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri telah dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri. Dalam hal ini, agama Islam dan agama-agama Samawi terdahulu sepakat bahwa izin suami merupakan kunci penentu boleh tidaknya seorang istri bekerja. Artinya, jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia dianggap telah *musyaz* (membengkok) kepada suami.

Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batas. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengikatnya. Akan tetapi jika pekerjaannya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kehidupan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.

### **3. Pendorong Wanita Untuk Berkarir**

Diantara faktor-faktor yang mendorong atau memotivasi seseorang wanita untuk bekerja atau berkarir diluar rumah antara lain :

#### **1. Unsur pendidikan**

Banyak di antara para wanita karir yang bekerja bukan karena dorongan faktor ekonomi semata, karena suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, tetapi lebih karena di dorong faktor keinginan mempraktekan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Hal itu, disebabkan oleh struktur pola wanita berupa sama cepatnya dengan

perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi, baik bentuk penampilan maupun aktivitasnya. Semangat emansipasi wanita harus mendapat tempat yang seimbang di tengah hiruk pikuknya peradaban Indonesia dewasa ini. Dengan kata lain, banyaknya kaum wanita yang mempunyai pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari ekonomi.<sup>41</sup> Di samping itu ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan agaknya masih menjadi modal utama untuk mendapatkan peluang kerja. Dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif.

## 2. Unsur Ekonomi

Kerap kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang, dimana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi, membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun hatinya tidak ingin bekerja.<sup>42</sup>

## 3. Unsur Sosial

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Sering kali bukan semata-mata untuk mencukupi kehidupan pokok saja wanita harus bekerja,

---

<sup>41</sup> Yaumul Agoes Achir, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), hal.71

<sup>42</sup> Abdus Salam, *Perempuan dan Motif Ekonomi dalam Jurnal Equalita* (Cirebon: PSW STAIN Cirebon, 2001), hal.55

tetapi juga di dorong oleh faktor-faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial. Seperti halnya pria yang ingin di hormati dan diakui status dan kedudukannya baik lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat, wanita pun memiliki hasrat yang sama untuk diakui. Dan dengan semakin tingginya jabatan atau kedudukan seorang wanita karir di tempat ia bekerja, akan semakin meningkatkan status sosial, penghargaan serta penghormatan masyarakat terhadap dirinya.

Setiap manusia, termasuk para ibu, mempunyai kebutuhan untuk menjalani relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan “kebersamaan” dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimanapun juga, sosialisasi penting bagi seorang untuk mempunyai wawasan dan cara berfikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial, dan yang terpenting untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stres, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling sharing, berbagai perasaan, pandangan dan solusi.

#### 4. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Selain karena dorongan faktor ekonomi, keberadaan wanita karir juga motivasi oleh kebutuhan aktualisasi diri, keinginan memperaktekan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *ibid*

Abraham Maslow mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalankannya. Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, menciptakan, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian kepenuhan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi ataupun karir, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita di zaman sekarang ini terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi. Seorang wanita yang bekerja (berkarir) dapat mengekspresikan dirinya, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan kebanggaan terhadap dirinya, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

#### **4. Syarat-Syarat Wanita Karir**

Bagi wanita yang berfopesi di ruang politik , hampir pasti dihadapkan dengan beberapa permasalahan krusial yang dianggap suatu kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu: masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan

bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama.<sup>44</sup>

#### 1. Izin suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan Agama dihalalkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja berkaitan dengan tanpa persetujuan pria saja. Islam tidak membedakan dalam perbuatan syari'at antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hal bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita melahirkan kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istri. Diantara peunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu :

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا.

*Artinya : Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Nabi Saw bersabda: “Apabila istri salah seorang diantara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid) maka janganlah di cegah”. (H.R.Bukhari)*

Berdasarkan hadis di atas, dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi hendak pergi bekerja. Namun wanita karir yang bisa bekerja diluar rumah, ia tidak perlu meminata izin kepada suami setiap kali ia hendak pegi keluar untuk bekerja, dalam arti meminta

---

<sup>44</sup> A.Cholid mi'roj, Muslimah Berkarir Telaah fikih Dan Realitas, (Yogyakarta:Qudasi Media, 2004), hal.8

persetujuan (boleh tidaknya) ia bekerja, sebab dengan bekerjanya istri di luar rumah pastinya ia sudah mendapatkan persetujuan dari suami.<sup>45</sup> Oleh karena itu, yang dimaksud izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia mulai bekerja.

## 2. Seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja diluar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya. Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.<sup>46</sup>

## 3. Tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya khalwat, dan ini dimungkinkan menjerumuskan seorang istri suami kedalam perbuatan yang dilarang Agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak

---

<sup>45</sup> Darut Tauhid, Kiprah Wanita Dalam Keluarga Islam, (Bandung: Mizan, 1990), hal.65

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 146

haus menjaga akhlak pergaulan. Alasan yang melarangnya adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ... عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

*Artinya : Seseorang laki-laki hendaknya tidak berdua (berkhalwat) dengan seseorang wanita (yang bukan muhrimnya), jika tidak, maka syaitan akan menjadi pihak ketiga (berada diantara keduanya). HR. Al-Tirmidzi*

Oleh karena itu, wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyaratkan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan karirnya dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama saat ia harus bertemu dengan pria secara terus-menerus di ruang kerja yang sama, berpegiian secara bersama-sama dan lain-lain. Usaha preventif yang dapat dilakukan wanita agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat antara lain adalah dengan berpakaian yang sopan (menutup aurat), dan bersahaja dalam berbicara dan bertingkah laku.

#### 4. Menjuhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita

Di antara jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang wanita, misalnya bekerja di pabrik, menjadi supir taksi siang dan malam, bekerja sebagai pedagang yang didalamnya bercampur-baur antara laki-laki dan wanita, bekerja sebagai kuli konstruksi bangunan, dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara zhahir identik dengan pekerjaan lain secara zhahir identik dengan pekerjaan laki-laki.<sup>47</sup> Syariat Islam melarang seseorang wanita menyerupai laki-laki dalam apapun, termasuk dalam melakukan jenis

---

<sup>47</sup> Siti Muri'ah, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2004), hal.20



pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.

Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW berikut ini.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.

*Artinya : Dari Ibn Abbas berkata : Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H.R. Al-Tirmidzi)*

Seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di pub atau di diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menari-nari, atau menjadi modal produk tertentu yang menampilkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat para pembeli. Adapun jenis pekerjaan seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, polisi wanita, dosen, dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dalam kodrat kewanitaannya.

## 5. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir

Terjunnya wanita dalam karir, banyak membawa pengaruh terhadap aspek dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi. Keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan antara lain :

1. Dengan berkarir, wanita dapat membantu beban kehidupan keluarganya yang tadinya hanya ditanggung oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya wanita yang ikut perkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis dalam rumah tangga bisa ditanggulangi

2. Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra dan putrinya tentang kegiatan yang ditekuninya, sehingga kalau dia sukses dan berhasil dalam karirnya, maka putra dan putrinya akan senang dan bangga, bahkan mereka menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri teladan bagi masa depannya.
3. Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa di perlukan partisipasi dan keikutsertaan wanita , karena dalam segala potensianya wanita sanggup dalam hal ini, bahkan ada pekerjaan yang tidak sanggup dan dapat berhasil ditangani oleh kaum wanita baik karena keahlian maupun karena bakatnya
4. Dengan berkarir, wanita akan mendidik anak-anaknya kepada umumnya dengan cara lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu mereka memiliki pola pikir yang mendarat
5. Dengan berkakrir, wanita yang mengalami kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mengalami gangguan jiwanya akan menjadi sehat.

Demikian dampak positif dalam wanita karir tetapi kalau di perhatikan dari demensi lain wanita karir dapat juga memberikan dampak negatif , baik secara sosiologi maupun agamis. Akses yang timbul bukan saja dikalangan anak-anak dan suami sebagai anggota keluarganya. Terutama bagi wanita yang lebih mementingkan karir daripada rumah tangganya. Sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga sering terlupakan.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan adanya wanita karir sebagai berikut:

1. Terhadap anak, wanita yang hanya mementingkan karirnya akan berpengaruh terhadap pembinaan dan pendidikan anak-anak mereka, maka tidak aneh kalau terkadang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Hal ini harus diakui sekalipun tidak bersifat menyeluruh bagi setiap individu yang berkarir.
2. Terhadap suami, dibalik kebangga suami yang memiliki istri wanita karir yang maju, pintar, aktif, kreatif, pandai dan dibutuhkan masyarakat tidak mustahil tidak memenuhi persoalan-persoalan dalam rumah tangganya.
3. Terhadap rumah tangga, kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan kesibukan oleh ibu rumah tangga sebagai wanita karir yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan di luar rumah
4. Bagi kaum laki-laki, lebih banyak menganggur akibat adanya wanita karir, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja karena jatahnya atau posisinya telah digantikan oleh kaum wanita
5. Terhadap masyarakat, wanita karir yang kurang memperhatikan segi-segi normatif dan pergaulan dengan lawan jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap kehidupan suatu masyarakat
6. Wanita lajang, yang mementingkan karirnya dapat menimbulkan budayanya negatif.

### **C. Era Modern (Moderenisasi)**

Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau cara sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya modernisasi diartikan sebagai proses sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Menurut Nurcholish Madjid, pengertian modernisasi hamoir edintik dengan rasionalisasi yaitu proses perombakan pola berfikir dan data kerja baru yang rasional.<sup>48</sup> Hal ini dilakukan dengan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sesuatu yang bisa di sebut modern kalau ia bersifat rasional, ilmiah, dan kesesuain hukum-hukum yang berlaku dalam alam.

Menurut Koentjaraningrat, sebagaimana di kutip Faisal Ismail, mendefinisikan modernisasi sebagai suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara untuk menyesuaikan diri dengan konsetelasi dunia pada suatu ukuran tertentu di mana bangsa ini hidup. Sementara itu Harun Nasution juga memberikan pandangan tentang pembaharuan yang berafilasi dengan kata modernisasi dengan arti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berfikir serta bertindak dengan tuntutan zaman. Pembaharuan atau modernisasi yang dimaksud harun Nasotion lebih tepat di katakan sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalisasi sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan hidup mas kini. Modern bukan hanya saja memperbarui paham-paham, sikap atau ada istiadat, melainkan lebih luas

---

<sup>48</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan*, dan Keindonesiaan, (Bandung: PT Mizan, 1997) hal.172

lagi mencakup pembaharuan institusi-institusi yang dipandang lala untuk disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan yang baru.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975) hal.9

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI Syekh Prof. Dr. WAHBAH AZ-ZUHAILI**

##### **A. Biografi Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili**

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah cendikan (Alim Allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fiqih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fiqihnya menyebar keseluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'idah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Alquran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyahnya di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau melanjutkan pendidikannya di kuliah Syari'ah dan tamat pada 1952 M.<sup>50</sup> Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syari'ah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran Bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar Doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat semua Cumlaude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertai berjudul "Atsarul Harbi Fil

---

<sup>50</sup> Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

Fiqhil Islami, *Dirisah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun ad-Dauli Al-‘Am*” (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, kajian perbandingan antara delapan mazhab dan undang-undang internasional)

Sesungguhnya catatan prestasi yang sangat cemerlang. Satu catatan penting bahwa, Syekh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan kekuatan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar.<sup>51</sup> Moto hidupnya adalah, “Inna sirron najah fil-hayat, hsanus shilah billahi ‘azz wa jalla” (sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah ‘Azza wa jallah)

Wahbah belajar Syariah di University Damsyik selama 6 tahun dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Wahba melanjutkan pendidikan Islam di University Al Azhar yang berprestasi dimana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Wahbah juga menerima ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari University Al Azhar. Semasa belajar di university Al Azhar, Dr. Wahba mempelajari Undang-undang di university Ain Shams di kaerah, Mesir dimana menerima ijazah sarjana (M.A) dalam bidang Undang-undang dari kolej Universty Kahera. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (PhD) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerus tesis beliau “ pengaruh peperangan dalam pandangan Islam: sebuah kajian

---

<sup>5151</sup> *Ibid*, hal 104

perbandingan meliputi 8 mazhab dan undang-undang secular antara bangsa)

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar University Damsyik dimana beliau telah meraih gelar Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk menyelidikan taman Islam Yayasan All al Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majelis Syariah Al IFTA, akademi fiqih Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi fiqih Islam di Amerika Serikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan pengurus Institut Penyelidikan bagi Institut Keuangan Islam. Selain itu, beliau turut Berkhidmat sebagai Perundang dalam Bidang Syariah Islam kepada serikat-serikat dan istitusi kewangan Islam termasuk bank Islam diantaranya bangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisy dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.<sup>52</sup>

Dalam bidang akidah, wahbah mempertahankan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang terjadi dari kelompok Asyairah dan Maturidiah. Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah pengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal jamaah. Menurut beliau juga sambutan Mulidurrasul adalah diharuskan. Selain itu beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para wali. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.106



Walau bagaimanapun, banyak pandangan-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak setuju)

### **B. Karir Akademisnya Wahbah Az Zuhaili**

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf mengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khartoum, universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada universitas Emirat Arab.<sup>53</sup>

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempersintasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia, akan tetapi, di Medan belum pernah. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqh dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika

### **C. Karya-Karya Tulisnya**

Sebagai seorang Ulama dan pemikiran Islam, Wahbah Az-Zuhaili telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-risalah

---

<sup>53</sup> Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka MediaPerintis, 2010), 15.

kecil kurang lebih ada 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqih dan Uşul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir. Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadis, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqih, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia. Diantara karya-karyanya adalah:<sup>54</sup>

a. Bidang Fiqih dan Usul al-Fiqh

1. Athr al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah, (Dar- al-Fikr: Damshiq, 1963).
2. Al-Wasit fi Usal al-Fiqh (Damshiq: Universitas Damshiq, 1966)
3. Al-Fiqh al-Islamifi Uslub al-Jadid (Damshiq: Maktabah al-Hadithah, 1967)
4. Nazariyyat al-Darurah al-Shari'iyah (Damshiq: Maktabah al-Farabi, 1969)
5. Al-Usul al-‘Ammah li Wahdah al-Din al-Ḥaq (Damshiq: Maktabah al-Abbasiyah, 1972)
6. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,8 11 jilid, (Damshiq: Dir al-Fikr, 1984)
7. Usul al-Fiqh al-Islami, 2 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 19686)
8. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami (Bierut: Mu’assasah al-Risalah,1987)
9. Fiqh al-Mawarith fi al-Shari’ah al-Islamiah (Damshiq: Dar al-Fikr, 1987)

---

<sup>54</sup> *Loc, cit*, hal 108

10. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr, 1987)
  11. Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadith (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)
  12. Al-‘Urf wa al-‘Adah (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
  13. Al-Zira’i fi al-Shiyasah al-Shari’ah wa al-Fiqh al-Islami (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1999)
  14. Tajdid al-Fiqh al-Islami (Damshiq: Dar al-Fikr, 2000)
  15. Usul al-Fiqh al-Ḥanafī (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
  16. Tatbiq al-Shari’ah al-Islamiyah (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2000)
  17. Idarah al-Waqf al-Khair (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1998)
- b. Bidang Tafsir, diantaranya:
1. Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj, 17 jilid, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1991)
  2. *Al-Qayyim al-Insaniyah fi al-Qur’an al-Karim* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2000)
  3. *Al-Insan fi al-Qur’an* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
  4. *Al-Qiṣṣah al-Qur’aniyah Hidayah wa Bayan* (Damshiq: Dar al-Khair, 1992)
- c. Bidang Hadis, diantara :
1. *Al-Asas wa al- Maṣadir al-Ijtihad al-Mushtarikat Baina al-Sunnah wa al- Shi’ah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)
  2. *Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiyah ‘Inda al-Sunnah wa al-Shi’ah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)
  3. *Manhaj al-Da’wah fi al-Sirah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2000)

4. *Al-Sunnah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)
- d. Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya:
1. *Al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981)
  2. *Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1995)
  3. *Al-'Ulum al-Shari'ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlal* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)
  4. *Al-Islam al-Din al-Jihad l al-'Udwan* (Libya: Tripoli, 1990)
  5. *Al-Thaqaah wa al-Fikr* (Damsyiq: Dar al-Maktabah, 2000)
  6. *Haq al-Huriyyah fi al-'Alam* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2000)
  7. *Al-Islam wa Uşul al-Hađarah al-Insaniyah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
- e. Bidang Sejarah, seperti:
- Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1986)

#### **D. Adapun Guru-Gurunya**

**Antara guru-gurunya ialah :<sup>55</sup>**

- a. Muhhamad Hasim Al Khatib al Syafie (1958 M) seorang khatib di masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqih Al-Syafie
- b. mempelajari ilmu Fiqih dari Abdul Razaq al-Hamsai (1959 M)
- c. ilmu hadis dari mahmud Yasin (1948 M)

---

<sup>5555</sup> Wahbah Zulaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosada, 1998) hal.345

- d. ilmu Faraid dan wakaf dari judat al- Mardini (1957)
- e. hassan al Shati (1962)
- f. ilmu tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (1978)
- g. ilmu Bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Faertur (1986)
- h. ilmu ushul fiqih dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfti Al-Fayumi (1990M)
- i. ilmu Akidah dan kalam dari Mahmud al-Renkusi  
sementara selama di mesir, beliau berguru pada :
  - a. Muhammad Abu Zuhrah (1395)
  - b. Mahmud Shaltur (1962)
  - c. Jad al Rabb Ramadhan (1994 M)
  - d. Abdul Gani abdul khali (1983)
  - e. Muhammad Hafiz Ghanim

Disamping itu, beliau amat terkesan dengan buku karangan Abu Hassan Al- Nadwi Berjud ma Dza Khasira al- ‘alam bi Inkhitat al- Muslimin.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Wanita Karir di Era Modern**

Wanita karir era modern adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan serta memiliki pengalaman pendidikan/pelatihan atas suatu pekerjaan bekerja dalam bidang tersebut dalam waktu yang sudah lama meskipun mereka sudah berkeluarga.<sup>56</sup>

Pengertian wanita karir tidak Identik dengan wanita pekerja atau tenaga kerja wanita. Kalau yang dimaksud dengan “wanita pekerja” atau “wanita pekerja” menurut Prof,Dr. Tapi Omas Ihromi, ialah mereka yang hasil karirnya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan, meskipun imbalan uang akan dapat menghasilkan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Bisa saja keberadaan imbalan itu hanya dalam pertimbangan, bukan dalam realitas, misalnya wanita yang bekerja diladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya. Selesai bekerja ia tidak memperoleh hasil atau imbalan keuangan dari ayah atau saudaranya, namun setelah panen dan hasil pertaniannya dijual keluarga ini memperoleh uang.<sup>57</sup> Wanita ini juga dinamakan wanita pekerja . hal ini berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, terkadang hampir tidak ada waktu istirahat didalam rumah karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun pekerjaan seperti ini tidak menghasilkan uang, langsung

---

<sup>56</sup> Abdul Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Abadi 1996), hal.38

<sup>57</sup> Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, (Jakarta, Pustaka Firdaus: 2002), hal.21

atau tidak langsung. Wanita semacam ini tidak termasuk dalam katagori “wanita bekerja”.<sup>58</sup>

Sedangkan istilah tenaga kerja wanita adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jadi disini definisi wanita pekerja lebih mengarah kepada wanita yang bekerja untuk orang lain untuk menghasilkan barang dalam usaha perdagangan dan lain-lain.

Dibanding dengan wanita karir, wanita bekerja dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) memang ada perbedaan, jika wanita bekerja lebih ditekankan kepada hasil berupa imbalan keuangan dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) ditekankan kepada kemampuannya untuk menghasilkan jasa atau uang, maka dalam wanita karir yang ditekankan adalah karir itu sendiri. Peningkatan karir tidak mesti adanya imbalan keuangan, sekalipun dalam banyak hal mempunyai dampak penambahan finansial

Wanita zaman dahulu adalah wanita yang kehidupannya masih banyak di rumah dan terikat nilai-nilai tradisi. Wanita zaman dahulu hanya dianggap sebagai budak yang harus menurut kata suami dan diam di dapur tanpa didengarkan aspirasinya, pernyataan maupun ide-idenya.

Pandangan masyarakat dari masa ke masa sudah mengalami perubahan terlebih lagi terhadap peran dan posisi perempuan dalam pekerjaan. Kehidupan di era modern tidak memberi peluang untuk membatasi karir perempuan, kaum perempuan pada masa era sekarang dapat berkarir dimana saja selagi ada kesempatan seperti, dalam bidang hukum perempuan bisa menjadi hakim,

---

<sup>58</sup> *Ibid*

penasehat hukum, jaksa dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, perempuan bisa menjadi pengusaha, kontraktor, pedagang, dan lain-lain. Adapula yang menjadi dokter, apoteker, penyanyi, artis, guru, dan dalam bidang politik seperti anggota DPR, MPR, Menteri, bahkan Presiden.<sup>59</sup>

Kesempatan perempuan untuk berkarir lebih besar pada masa era modern sekarang ini, hal ini bahkan nyaris menggeser kedudukan pekerjaan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Maka tidak aneh jika kita lihat banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dalam rumah tangga. Hal ini banyak terjadi dikota-kota besar khususnya bagi masyarakat era modern.

Kalau pada masa era zaman dahulu pekerjaan wanita hanya terbatas dalam urusan rumah tangga hal ini terjadi karena perempuan masih terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar ditengah masyarakat. Kalau ada wanita yang berkarir diluar kebiasaan, akan menyebabkan wanita tersebut dianggap melanggar nilai-nilai yang sudah mapan ditengah masyarakat bahkan ada wanita tersebut yang dikucilkan apalagi ada pemahaman bahwa dalam fiqih klasik bahwa wanita dilarang berada diluar rumah untuk bekerja.

Jadi berdasarkan hal diatas kita dapat memahami bahwa wanita karir di era modern ini adalah wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah berdasarkan profesi masing-masing untuk menunjukkan jati diri mereka. Cakupan pekerjaan wanita karir dewasa ini lebih luas dibandingkan pada zaman dulu. Kalau pada masa dahulu karir wanita hanya terbatas pada sektor-sektor yang biasa saja, sedangkan pada masa sekarang, karir wanita meliputi hal-hal yang berbau politik seperti anggota parlemen bahkan presiden.

---

<sup>59</sup> *ibid*



Berbeda dengan wanita pekerja yang hanya menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah tangganya tanpa mengharapakan imbalan berupa gaji.

Wanita karir dapat dibedakan penggolongannya menjadi dua macam:

a. Wanita karir yang tidak terkait dengan tali pernikahan

Maksudnya adalah wanita yang belum pernah menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah terjadi proses perceraian/ talak yang aktif dalam bekerja dalam bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Karena tidak adanya ikatan pernikahan, maka wanita yang tergolong dalam golongan ini dapat bekerja dengan bebas tanpa adanya keterikatan dan tanggung jawab kepada siapapun.<sup>60</sup>

b. Wanita yang terkait dengan tali pernikahan

Maksudnya adalah wanita yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang ditandai dengan adanya proses akad nikah yang didalamnya terjadi sebuah ikatan lahir batin antara si pria dan si wanita. Dari inilah lahirnya pasangan suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Karena telah menjadi pasangan suami istri, maka keduanya mempunyai ikatan. Terutama dalam penyeimbangan pemenuhan dan kewajiban diantaranya<sup>61</sup>

Berdasarkan prinsip ini maka wanita yang bekerja atau melakukan aktivitas diluar rumah itu dibolehkan (Jaiz). Bahkan kadang-kadang ia di tuntut dengan tuntutan sunah atau wajib apabila ia membutuhkannya. Misalnya, karena ia seorang janda atau diceraikan suaminya, sedangka

---

<sup>60</sup> Syaikh mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karir, Diterjemahkan Oleh Yessi HM. Basyarudin (Jakarta: Amzah, 2003) hal. 77

<sup>61</sup> *ibid*

tidak ada orang atau keluarga yang menanggung kebutuhan ekonominya, dan dia sendiri dapat melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya dari minta-minta atau menunggu uluran tangan dari orang lain.<sup>62</sup>

Selain itu kadang-kadang pihak keluarga membutuhkan wanita untuk bekerja, seperti membantu suaminya, mengasuh anak-anaknya atau saudara-saudaranya yang masih kecil –kecil atau membantu ayahnya yang udah tua sebagaimana kisah dua orang putri seorang Nabi yang sudah lanjut usia yang mengembalakan kambing ayahnya, seperti dalam Alquran surat Al Qasas:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ  
 مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ <sup>ط</sup> قَالَ مَا خَطْبُكُمَا <sup>ط</sup> قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى  
 يُصَدِرَ الرِّعَاءُ <sup>ط</sup> وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ <sup>ط</sup>

*Artinya :Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".<sup>63</sup>*

Berdasarkan ayat diatas kita bisa memahami bahwa wanita dibolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, apa lagi jika tidak ada orang lain yang akan menjalankan tugas ini. Dalam Nas tidak ada satupun larangan yang menyuratkan bahwa wanita tidak boleh berkarir.

<sup>62</sup> Dodi Ahmad Fauzai, Apakah Wanita Itu Jahat Dalam Segalanya, (Jakarta: Khilma Pustaka, 2006), hal.22

<sup>63</sup> Alquran dan Terjemah, Kemntria Agama RI (Semarang, Asy Syifa) hal. 310

## **B. Pandangan Syekh Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili Terhadap *Ihdad* Wanita Karir Di Era Modern**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *ihdad* adalah meninggalkan berhias bagi wanita dalam masa iddah talak ba'in atau kematian suami. Pada masa *ihdad* perempuan sejatinya diharuskan dirumah saja demi menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya.

Untuk membedakan posisi *ihdad* terhadap wanita karir di era modern maka, penulis disini akan membedakan macam-macam dari wanita karir tersebut

### 1. Wanita karir yang perlu berpenampilan menarik dan tidak menarik

Dalam kenyataannya ada wanita karir pada masa era sekarang yang harus bekerja dengan memakai pakaian yang baik, indah dan penampilan semenarik mungkin sehingga bisa menjalin relasi yang banyak dalam pekerjaannya seperti, wanita yang memimpin perusahaan, marketing wanita menari, penyanyi, dan lain-lain.<sup>64</sup> Adapun terhadap profesi wanita diatas jika harus melakukan *ihdad* terhadap kematian suami tentu mereka akan kehilangan mata pencarian atau pekerjaan karena mereka tidak dibolehkan berdandan atau berhias, padahal dia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupan berikut kehidupannya bersama keluarganya apalagi jika mempunyai anak dari almarhum suaminya yang harus diberi makan. Jadi jika ia melakukan *ihdad* kehidupan keluarganya akan terancam.

Posisi keadaan wanita seperti ini dikategorikan dalam keadaan darurat, dimana dia tetap dibolehkan berhias sekedar untuk mempertahankan mata pencariannya, tidak boleh secara berlebihan.

---

<sup>64</sup> Amir Hamzah Fachruddin, Wanita Karir dalam Timbangan Islam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998) hal.1

Dalam kaitan terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat *ihdad*, Dr. Wahab Az-Zuhaili mengatakan, “dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang *mahzhurat* (terlarang).<sup>65</sup>” Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika tidak *berihdad* berarti ia maksiat kepada Allah Swt. Kalau ia tahu bahwa meninggalkan *ihdad* itu haram.<sup>66</sup> Artinya, jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak menjadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman era modern sekarang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya.

Kaidah yang sesuai dengan kondisi diatas adalah:

ويجوز لمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات.

*Artinya: Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdurat).*

Jika wanita karir diatas sudah berusaha keras untuk mencari pekerjaan lain tapi tidak dapat maka kondisinya dikategorikan pada darurat, darurat adalah sesuatu yang bisa mengancam keselamatan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dalam tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara hal 5 (lima) tersebut. Jadi jika posisinya termasuk dalam keadaan darurat ia boleh tidak *berihdad*. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi hanya sekedar gengsi atau karir yang ia perjuangkannya

---

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus cetakan II, 1985, hal.661

<sup>66</sup> Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999) hal.1

supaya dipuji orang banyak atau hanya untuk mencari kekayaan yang lebih maka *ihdad* tetap wajib untuk wanita itu.

Adapula wanita karir yang kedua yaitu tidak perlu berpenampilan menarik, memakai pakaian yang indah seperti, guru, dosen, dokter, hakim, profesi mereka tidak dinilai dari pakaian yang mereka kenakan karena penampilan tidak akan mempengaruhi kepada karir mereka. Adapun terhadap profesi wanita karir yang ini tetap diwajibkan berihdad karena *ihdad* tidak akan menimbulkan masalah terhadap pekerjaannya.

2. Wanita karir yang berhubungan langsung dengan orang lain dan yang tidak berhubungan langsung<sup>67</sup>

Dalam mengembangkan dan meningkatkan karir, ada wanita yang harus berhubungan dengan orang lain, ada pula yang tidak berhubungan langsung. Wanita karir yang tidak berhubungan langsung dalam membina karirnya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di laboratorium, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi wanita semacam ini, *ihdad* tentu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, *berihdad* tidak akan menghancurkan karirnya.

Sedangkan wanita karir yang harus berhubungan langsung dengan orang lain seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterkaitan dengan masalah *ihdad*, apakah ia harus *berihdad* atau boleh meninggalkan *ihdad* demi karirnya. Dalam hal ini sama kasusnya pada pembahasan pertama yaitu<sup>68</sup> :

---

<sup>67</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit*, hal.663

<sup>68</sup> WahidZain, Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Mizan, 1999) hal.1

- a. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karir dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek maka baginya wajib *berihdad*
- b. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *ihdad*, ia boleh meninggalkan *ihdad* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat, sebagaimana dikemukakan terdahulu. Tapi, ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan *ihdad*.
- c. Wanita karir yang bisa membina karirnya di dalam rumah dan ruangan tertentu dan yang tidak

Apabila wanita karir dapat membina dan mengembangkan karirnya ditempat tertentu, seperti dirumah atau disuatu ruangan khusus, tanpa keluar, baginya wajib *ihdad*. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah, tapi harus bekerja diluar rumah, kasusnya juga sama dengan kasus no 1 dan 2 diatas. Jika karirnya akan hancur karena *ihdad* dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, ia boleh meninggalkan *ihdad*, tetapi jika tidak, ia tetap wajib *berihdad*

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma ulama *ihdad* tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, aspek darurat, yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan *ihdad*, haruslah betul-betul samapi pada kriterianya darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan *ihdad* hanya karena

kira-kira berbahaya atau hanya karena hajat tertentu, apalagi karena ambisi untuk kepentingan karirnya, ia berdosa. Hidup yang dijaminnya selama masa iddah karena kematian suaminya yang dilalinya dengan meninggalkan *ihdad* adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa.

Ketentuan idhad dalam hal ini tetap berpedoman kepada Alquran surah Al Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*<sup>69</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama tentang *ihdad* wanita karir pada masa sekarang, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wanita karir tidak perlu menjalani *ihdad* dikarenakan kompensasi terhadap dirinya yang harus memenuhi nafkah dirinya dan keluarganya. Berbeda dengan Syekh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, “dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang *mahzhurat* (terlarang).” Perbedaan antara dua ulama

<sup>69</sup> Alquran dan Terjemah, KemntrianP Agama RI (Semarang, Asy Syifa) hal. 30

diatas terjadi karena kalangan ulama klasik juga mempunyai pandangan yang berbeda terhadap *ihdad*.<sup>70</sup>

1. Ia wajib meninggalkan *ihdad*. Ini adalah pendapat kalangan mazhab hanafi, pendapat imam Safi'i dan Ahmad dalam suatu versi riwayat. Mereka beralasan, ia perlu berlaku *ihdad* karena hilangnya kenikmatan nikah, sehingga dari satu sisi ia seperti wanita yang berkabung karena ditinggal mati suaminya.
2. Ia wajib *ihdad* ini pendapat Imam Malik, pendapat baru Syafi'i hanya saja ia mengajurkan/menganggapnya sunah, dan Versi lain pendapat Ahmad yang juga menjadi pendapat resmi madzhab Hambali. Ketentuan *ihdad* dalam hal ini tetap berpedoman kepada Alquran surah Al Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*<sup>71</sup>

Juga hal ini sesuai dengan hadis nabi yang artinya:

<sup>70</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyuhur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, hal.532

<sup>71</sup> *ibid*



أَمَّا أَنْ امْرَأَةً تُؤِي فِي زَوْجِهَا فَحَسُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَوْا عَلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: لَا حَوْلَ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِيَعْرَةَ، فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ تَكْتَحِلُ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ شَرِّبَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ أَثْهُرٍ وَعَشْرًا (910 سخاري)

*Adam bin Abu Iyas menyampaikan kepada kami dari syu'bah, dari humai bin Nafi, dari zainab binti Ummu Salama, dari ibunya bahwa seorang wanita ditinggal mati suaminya. Mereka mengkhawatirkan kedua matanya, lalu mereka menemui Rasulullah SAW bersabda, dia tidak boleh bercelak. Dulu, pada masa jahilia seorang dari kalian yang di tinggal mati suaminya harus makai pakaian terbentuk atau menetap dirumah terjelek. Setelah setahun berlalu, lalu anjing lewat dia akan melempar kotoran (baru setelah itu iddahnya selesai). Jadi dia tetap tidak boleh bercelak sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari. (HR.Bukhari)<sup>72</sup>*

Jadi penulis berkesimpulan bahwa Syekh.Prof. Dr. Wahba Az Zulaili mengatakan bahwa seseorang wanita karir tidak perlu melakukan *ihdad* asalkan wanita itu dalam keadaan terpaksa, tetapi apabila keadaan seorang wanita itu tidak terpaksa maka wajib bagi wanita itu untuk ber*ihdad*

Menurut Ali bin Sa'id Al-Ghamidi dalam bukunya fiqih wanita, wanita yang berkabung boleh berpakaian rapi, menyisir rambut, memotong kuku karena membiarkan badan dan pakaian kotor tak terurus, tidak memotong kuku, dan tidak memotong rambut ketika masa berkabung adalah termasuk kebiasaan jahiliyah. Mereka berbuat seperti itu selama setahun penuh sehingga menjadi bagaikan bangkai dan biasanya mereka akan meninggal setelah berlalu satu tahun. Islam meniadakan tradisi buruk itu dan menggantinya dengan tidak melarang mandi dan membersihkan diri. Ini termasuk kearifan

---

<sup>72</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Ensiklopedia Hadis, Terjemah. Subhan Abdullah Idris, (Jakarta: Almahira, 2012), hal.393

syariat islam, karunianya dan kasih sayang Allah terhadap wanita. Juga merupakan bentuk penghormatan istri terhadap hak suami.<sup>73</sup> Maha suci Allah, zat yang Maha Mengetahui dan Maha Cerdik.

Menurut Abdul Rahman Ghazali, M.A dalam bukunya yang berjudul *fiqh munakahat* bahwa para fuqaha berpendapat wanita yang sedang *berihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dinggib bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang *berihdad*.<sup>74</sup> Terdapat dalam hadis Nabi Muhammad bin Yusuf:

أَحْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُل: لَا تَحِدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، لَا تَلْبَسُ شُوبًا مَصْبُوعًا إِلَّا شُوبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَجِلُ، وَلَا تَمَسُّ طَبِيًّا، إِلَّا فِي أُذُنِي طُهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْدَةً مِنْ كُسْتٍ وَأَطْفَارٍ.

*Artinya : Muhammad bin Yusuf menggambarkan kepada Za'idah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummi Athiyah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "seorang wanita tidak boleh berkabung lebih dari tiga hari kecuali untuk suaminya. (jika untuk suaminya), maka sesungguhnya ia boleh berkabung selama empat bulan sepuluh hari, (selama itu) dia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali untuk menutup kemaluannya saat haid, tidak memakai celak mata dan menyentuh wewangian kecuali bila sudah dekat masa sucinya, jika ia telah mandi dari haidnya dengan (mengunaan) sepotong kayu yang di letakan dalam dupa dan (menggunakan) zhafr.<sup>75</sup>*

<sup>73</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, (Solo: Aqwan, 2013) hal.333

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.304

<sup>75</sup> Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan Ad-darimi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal.397

Mereka memberikan kemurahan (*rukhsah*) dengan membolehkan pakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata). Mengenai pemakaian celak ini, sebagian fuqaha mempersyaratkan bahwa hendaknya hal ini bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan demikian. Sementara segolongan lainnya mempersyaratkan pemakaian di malam hari, bukan di siang hari.

Menurut pendapat Imam Syafi'i mengemukakan, "ia boleh memakai celak pada malam hari dan segala dihapuskan pada siang hari, karena memang tidak diperbolehkan memakainya siang hari. Demikian juga dengan pewarnaan sekitar matanya, maka hal itu diperbolehkan kecuali dalam keadaan terpaksa, itupun hanya diperbolehkan pada waktu malam hari saja."<sup>76</sup>

Para Ulama sepakat bahwa wanita yang melakukan *ihdad* tidak boleh menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna hitam. Yang termasuk membuat *rukhsah* warna hitam adalah Malik dan Asy-Syafi'i. Az Zuhry memakruhkannya. Semua ulama menetapkan *rukhsah* pakaian warna putih. Madzab Maliki melarang pakaian putih untuk berhias, begitu pula pakaian hitam dengan tujuan untuk berhias. Imam Ab-Nawawy berkata, "rekan-rekan kami madzab Asy-Syafi'i mengatakan setiap pakaian yang dicelup boleh dikenakan asalkan tidak untuk tujuan berhias. Bahkan dia boleh mengenakan kain beludru, dan tidak boleh mengenakan kain beludru dan tidak boleh menggunakan perhiasan emas dan perak.

---

<sup>76</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal.428

Al-Hafizh Ibnu hajar Rahimaullah berkata, “ada perbedaan tentang beludru. Yang paling benar menurut pendapat madzhab Asy-Syafi’i ialah larangan secara mutlak, baik dicelup maupun tidak. Karena beludru diperbolehkan bagi wanita sebagai hiasan dilarang menggunakan pakaian yang dicelup, karena pakaian yang dicelup merupakan hiasan.”<sup>77</sup>

Jadi berdasarkan perbedaan pendapat ulama diatas, penulis lebih cenderung bahwa *ihdad* harus dilakukan tergantung dari profesi wanita karir tersebut. Jika karir wanita tersebut mengharuskan wanita tersebut harus tampil cantik dan menarik demi pekerjaannya, maka dia dibolehkan berhias dalam masa *ihdad* tersebut, apalagi kalau dia diposisikan sebagai tulang punggung keluarga. Karena kalau sampai dia kehilangan pekerjaannya, tentu hal ini akan menyengsarakan anaknya dan keluarganya. Tapi kalau karir wanita tersebut bisa dijalankan tanpa harus menuntut penampilan terbaik siwanita karir tersebut. Maka *ihdad* tetap harus dilakukan, hanya dengan mengurangi penampilan kecantikannya saja, sementara dia tetap bisa keluar rumah untuk bekerja. Kondisi seperti ini dikategorikan darurat. Namun dia tetap harus menjaga dan memelihara diri, biar tidak menimbulkan hal-hal negatif, walaupun mau bersolek dan berhias, dianjurkan agar jangan berlebihan.

---

<sup>77</sup> Majdy As-Sayyid Ibrahim, Lima Puluh Wasia Rasulullah SAW bagi wanita, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1997), hal 166

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Wanita karir di era modern adalah wanita yang memiliki pekerjaan yang berdasarkan keahlian tertentu untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup karir dan jabatan. Wanita karir di era modern lebih luas cakupannya daripada di era dahulu. Kalau pada masa era sekarang karir wanita sudah merambah ke dunia perekonomian, hukum bahkan perpolitikan. Hal ini dikarenakan karena sudah berubahnya pola fikir dan peran wanita didalam masyarakat kalau pada era dahulu wanita tidak boleh berkarir dikarenakan terikat dengan nilai tradisi dimasyarakat, apalagi dalam ajaran agama di terangkan bahwa wanita tidak boleh pergi keluar rumah.
2. Menurut Syekh.Prof. Dr Wahba Az-Zuhaili , kedudukan *ihdad* wanita karir di era modern tergantung pada profesi wanita tersebut. Jika karir wanita tersebut mengharuskan mereka berpenampilan menarik dan cantik maka ia dibolehkan berhias demi karirnya tersebut dengan faktor darurat, darurat di sini diartikan tidak ada lagi pekerjaan yang lain yang bisa dia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya sesuai dengan kaedah hukum yang *artinya: dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdurat)*. Tapi jika profesi wanita karir tersebut tidak membutuhkan dandanan

yang menarik seperti guru dan lain-lain maka dia tetap diwajibkan untuk ber*ihdad* sesuai dengan Alquran surah Al-Baqarah ayat 234.

#### B. Saran

1. Diharapkan kepada kaum wanita agar lebih menjaga dirinya dan kehormatannya dalam masa *ihdad* untuk menghindari hal-hal yang tidak baik di masyarakat
2. Diharapkan kepada para dan ustad guru agama agar lebih mensosialisasikan tentang peran *ihdad* dikarenakan minimnya pengetahuan mereka tentang *ihdad*
3. Diharapkan pada praktisi hukum seperti hakim agar lebih mensosialisasikan lagi konsep *ihdad* di tengah masyarakat dikarenakan adanya keawaman mereka tentang hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Al Khalidi Muhammad, Sunan Ad Darimi, *Telaah Fiqih Konteporer*, Jakrta: Pustaka Azzam, 2007
- Achir, Agoes, Yaumil, *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita indonesia*, Jakara: UI Press, 1985
- Anshary A.Z Hafiz Dkk, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika hukum Islam Konteporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002
- Al Hukma, The Indonesia Journal Of Islam Family Law, *iddah dan Ihdad Wanita Karir*, Pacasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol.6, 2019
- Al Asqalani, Hajar, *Terjemah Bulugul Mahram*, Jokjakarta, Hikma Pustaka, 2009
- Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* Bandung: Citapustaka MediaPerintis, 2010
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- As Syar'rawi, Muntawali, *Fiqih Perempuan Busana dan perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, Diterjemakah Oleh Yessi HM. Bayarudin, Jakarta: Amzah, 2003
- Ayub, Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta,: Pustaka Al-Kaustar, 2006
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gama insani, 2007
- Djawas, A Abdullah, *Delima Wanita Karir*, Yogyakarta: Abadi, 1996
- Endraswara, Suardi, *Metode Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2006
- Fauzi Ahmad, Dodi, *Apakah Wanita Itu Jahat Dalam Segalanya*, Jakarta: Khilma Pustaka, 2006
- Fikri, Ali, *Wanita Teladan Zaman*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Ghozali, Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008
- Ghazaly, Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016
- Husin, Farida, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam*, Politiknik Sriwijaya Darusalam, 2015

- Hartini, *Peran Wanita Karir Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Pruduktif*, Yogyakarta: Departemen Sosialis RI, 1988
- Ismail Al Kahlami, bin Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Bandung: Pustaka Belajar, 2009
- Ismail Al Bukhari Bin Abu Abdulah Muhammad, Terjemah , Subhan Abdullah Idris, Jakarta: Almahira, 2012
- Jarnawi, Ahmad, Ali, Filsafat dan *Hikma Hukum Islam*, Semarang: CV Adhi garafika, 1992
- Khallaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Usul Fiqih*, Semarang: PT Dina Utama, 1994
- Khoiruddin Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Pajar Interpretama Mandiri, 2010
- Muhgnyiah, Jawwad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996
- Yanggo, Tahido, Huzaemah, *Fiqih Konteporer*, Jakarta: Galia Indonesia, 2010
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Uwaidah, Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita edisi Lengkap*, Jakarta Timur, Pustaka Al Kaustsar, 1998
- Salam Abdus, *Perempuan Dan Motif Ekonomi Dalam Jurnal Equalita*, Cirebon: PSW STAIN , 2001
- Mi'roj A Chollaah, *Muslimah Berkarir Telaah Fiqih Dan Realitas*, Yogyakarta: Qudasi Media, 2004
- Tauhid, Darut, *Kiprah Wanita dalam Keluarga Islam*, Bandung, Mizan, 1990
- Muri'ah Siti, *Wanita Karir Dalam Bingkai Islam*, Bandung: Angkasa, 2004
- Madjid Nurcholish, *Islam Kemoderenan dan keindonesiaan*, Bandung: PT Mizan, 1997
- Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, Jakarta: CV Remaja Karya, 1986
- Nasution Harun, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997



Said Al Ghamidi, Ali, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap dan Praktis*, Solo: Aqqwan, 2013

Yanggo, Cuzaimah, *Problematika Hukum Islam Konteporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Wahbah Zulailiy, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosada, 1998

# LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
 Nomor : 192/In.34/PS/PP.00.9/02/2019

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007  
 2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA** : Tri Purnama  
**NIM** : 15621050  
**PRODI/FAKULTAS** : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Pandangan Hukum Islam terhadap Ihdad Wanita Karir di Era Modern

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 21 Februari 2019



Dekan,  
 Dr. YUSEPFI, M.Ag  
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**  
 1. Wakil Rektor I IAIN Curup  
 2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup  
 3. Pembimbing I dan II  
 4. Bendahara IAIN Curup  
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Tri Purhartono  
 NIM : 15621030  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Akad. Al-Syariah  
 PEMBIMBING I : Dr. Saetjiat Deb, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Musda Aswanto, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Pendangan Hukum Islam Terhadap Hadad Wanita Karir di Era Modern

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin

\* 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan buku yang di sertakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Tri Purhartono  
 NIM : 15621050  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Akad. Al-Syariah  
 PEMBIMBING I : Dr. Saetjiat Deb, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Musda Aswanto, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Pendangan Hukum Islam Terhadap Hadad Wanita Karir di Era Modern

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

*(Signature)*  
 Dr. Saetjiat Deb, M. Ag  
 NIP. 1978 1009 2008011 007

Pembimbing II,

*(Signature)*  
 Musda Aswanto, MA  
 NIP.





NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	01/2019 /04	Bimbingan EAS 1		
2	06/2019 /05	Bimbingan BAB 2		
3	22/2019 /05	Perbaiki BAB 2 dan 3		
4	05/2019 /06	Perbaiki Revisi		
5	15/2019 /06	ACC BAB 1, 2 dan 3		
6	16/2019 /07	Bimbingan BAB IV dan V		
7	18/2019 /07	Perbaiki BAB IV dan V dan Abstrak		
8		ACC BAB 1, 5 dan Abstrak		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	02/2019 /05	ACC proposal		
2	02/2019 /04	Perbaikan Bab II & Bab III, tambah teori		
3	09/2019 /05	Perbaikan Revisi		
4	16/2019 /05	ACC Bab II & Bab III		
5	15/2019 /07	Perbaikan Bab IV		
6	19/2019 /07	Perbaikan Abstrak		
7	22/2019 /07	Kejur Abstrak		
8	25/2019 /08	ACC Bab 1-IV, siap y diujikan untuk monev		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010  
Curup 39119

Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

**BIODATA ALUMNI  
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama mahasiswa/ NIM : Tri Purnama / 15621050  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 19 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Dr. Ak. Gani, kel. Tunas Harapan  
Nomor Telepon/HP : 0813-6618-2963  
Email/Facebook : tripurnama1919@gmail.com/Trey Purnama Marzah  
Tahun Masuk IAIN : 2015  
Tahun Tamat IAIN : 2019  
Pembimbing Akademik : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA  
Pembimbing Skripsi I/II : Dr. Syahril Dedi, M.Ag / Musda Asmara, MA  
Penguji Skripsi : Mabrus syah, S.Pd, S.IPI.M.HI/Albuhari, MH  
Angkatan : 2015  
IPK Terakhir : 3.40  
Biaya Kuliah : Orang Tua  
Jalur Masuk : Mandiri  
Asal SMA/SMK/MA : Sekolah Menengah Atas (IPA)  
Jurusan SMA/SMA/MA : IPA  
NEM :-  
Pesan dan saran untuk prodi :

**ORANG TUA**

Nama ibu kandung : Mariati  
Nama bapak kandung : Zahri  
Alamat orang tua : Ds. Pajar Bulan  
Pendidikan orang tua : PGA  
Pekerjaan orang tua : petani

**LAIN-LAIN**

Pekerjaan lain :-  
Tinggi /berat badan : 155 cm / 50 kg  
Status perkawinan : Belum Menikah  
Nama suami/ istri :-

**ASAL PERGUAN TINGGI ( Untuk mahasiswa pindahan)**

Nama perguruan tinggi asal :-  
Kabupaten/kota/PT asal :-

Curup,.....2019

Mahasiswa Ybs,



(Tri Purnama)

NIM. 15621050

## BIOGRAFI PENULIS



**Tri purnama**, di lahirkan di sinar baru pada tanggal 19 Agustus 1997 anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari bapak Zahri dan ibu Mariati. Masa kecilnya penulis dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di desa Sinar Baru, Sumatera Selatan.

Ia memulai pendidikan sekolah dasar di Desa Sinar Baru tamatan tahun 2009, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Semdo Darat Tengah, tamat tahun 2012

Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Semende Darat Ulu tamat tahun

2015. Pendidikan berikutnya di tempuh di institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, sehingga ia memilih program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan bercita cita menjadi seorang hakim. Seperti yang di harapkan kedua orangtuanya. Selama menjadi mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Ia aktif di organisasi HMPS pada tahun 2016-2018. Selain itu ia juga aktif di perguruan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota rayon tahun 2015-2017.